



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KEBUMEN III

Jalan Mangkusari Nomor 04 Kutosari, Kebumen Kodepos 54317

Telp (0287) 382898

Laman puskesmaskebumen3.kebumenkab.go.id

Post-el puskkumbumen3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
NOMOR : 400.7/113 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KEBUMEN III

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen III tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 649);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 205);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puspemas Pembantu, dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III;
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Klaster 1 Manajemen
 - a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Klaster 2 Ibu dan Anak
 - a. Pelayanan KIA
 - b. Pelayanan MTBS
 - c. Pelayanan Persalinan
 3. Klaster 3 Usia Dewasa dan Lanjut Usia
 - a. Pelayanan Umum dan Tindakan
 4. Klaster 4 Penanggulangan Penyakit Menular
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Khusus (Infeksius)
 5. Lintas Klaster
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - b. Pelayanan Laboratorium
 - c. Pelayanan Kefarmasian
 - d. Pelayanan Konseling
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Kebumen III sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- KEEMPAT : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen III Nomor 440/53 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III,



MIRA MARIA MIRZA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
NOMOR : 400.7/113 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS KEBUMEN III

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III
KLASTER I

I. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien dengan kondisi gawat/ darurat langsung diarahkan ke ruang tindakan untuk mendapatkan prioritas penanganan. Proses pendaftaran diwakili oleh keluarga pasien. 2. Pasien yang tidak gawat/darurat, petugas mempersilahkan untuk mengambil nomor antrean. 3. Pasien yang mendaftar online langsung konfirmasi ke petugas Pendaftaran 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrean. 5. Petugas mempersilahkan pasien mendaftar di loket I untuk pasien prioritas dan loket II untuk pasien Umum dan m-JKN. 6. Petugas mencetak lembar resep yang memuat identitas pasien yang telah terdaftar pada Simkes. 7. Petugas memanggil pasien untuk dilakukan skrining awal pemeriksaan. 8. Petugas mempersilahkan pasien umum untuk melakukan pembayaran di loket III (Kasir). 9. Petugas loket I dan II mempersilahkan pasien untuk menunggu di unit pelayanan yang dituju. 10. Petugas mengantarkan lembar resep yang berisi identitas pasien ke klaster tujuan. 11. Petugas memeriksa pasien.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pendaftaran : 5 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis Elektronik 3. Administrasi : legalisir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Mesin Antrean 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang rekam medis 5. Simkes
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	1. Perekam Medis : 1 orang 2. Staf : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III
KLASTER 2

I. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di Klaster 2 Ruang KIA 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan resep dan rekam medis elektronik 4. Petugas melakukan kajian awal anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Petugas memeriksa pasien a. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur b. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium c. perlu dilakukan rujukan ke klaster lain, maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Rutin : 15 menit Pemeriksaan ANC Terpadu : 50 menit Pelayanan Tindakan : 40 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan ANC Rutin 2. Pemeriksaan ANC Terpadu 3. Pemeriksaan USG 4. Pemeriksaan Calon pengantin

		5. Pelayanan imunisasi TT 6. Pelayanan KB : Pil, Suntik, Implant, IUD, Kondom 7. Pemeriksaan IVA 8. Skrining Kesehatan Jiwa 9. Konseling Kesehatan Reproduksi 10. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Ruang pemeriksaan USG 3. Ruang pelayanan imunisasi 4. Alat medis pendukung 5. Ruang Laktasi 6. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Bidan : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TATA LAKSANA BALITA SAKIT (MTBS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di Klaster 2 Ruang MTBS 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan resep dan rekam medis elektronik 4. Petugas melakukan kajian awal anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Petugas memeriksa pasien a. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur b. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium c. perlu dilakukan rujukan ke klaster lain, maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep

		6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan balita 2. Pemeriksaan SDIDTK 3. Pelayanan imunisasi balita (BCG, HB0, DPT-HB-Hib, OPV, PCV, RV, IPV, MR) 4. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) 5. Konseling 6. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan MTBS 2. Ruang pelayanan imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Area bermain
3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sudah mendapatkan pelatihan MTBS

		2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sudah mendapatkan pelatihan MTBS
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter : 1 orang Bidan/Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

III. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien langsung menuju Klaster 2 Ruang Persalinan 2. Petugas meminta identitas pasien dan mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kebidanan 4. Petugas melakukan pemeriksaan lab sederhana (HB dan atau protein urin) jika diperlukan

		5. Petugas melakukan <i>informed consent</i> tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan prosedur tindakan sesuai dengan kasus 7. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan 8. Petugas melakukan konseling dan sesuai dengan kasus 9. Petugas melakukan pencatatan atau dokumentasi pada rekam medis
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time : <2 menit Waktu penyelesaian menyesuaikan kasus
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Persalinan normal 2. Pemeriksaan Nifas (KN) 3. Pemeriksaan Neonatus (KN) 4. Pengambilan sampel SHK 5. Pelayanan imunisasi Hb0 6. Pelayanan tindak bayi 7. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang bersalin 2. Ruang pasca bersalin 3. Alat medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 1 orang Bidan : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III
KLASTER 3

I. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN DEWASA DAN LANJUT USIA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di Klaster 3 Ruang Dewasa dan Lansia 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan resep dan rekam medis elektronik 4. Petugas melakukan kajian awal anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Petugas memeriksa pasien a. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur b. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke klaster lain, maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan dewasa 2. Pemeriksaan kesehatan lansia 3. Pelayanan surat Kesehatan 4. Pelayanan prolanis dan PRB 5. Skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) 6. Konseling 7. Konsultasi online 8. Kunjungan rumah (Home visit) 9. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan Dewasa 2. Ruang Pemeriksaan Lansia 3. Alat medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 2 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dengan kegawatdaruratan langsung diarahkan ke ruang tindakan 2. Pasien yang memerlukan tindakan tanpa kegawatdaruratan merupakan rujukan internal 3. Petugas melakukan kajian awal anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penanganan awal 4. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan kasus 5. Jika diperlukan dapat dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) 6. Apabila diperlukan pengobatan, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 7. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time <1 menit

4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan emergensi dasar 2. Tindakan medis sederhana/bedah minor 3. Perawatan luka 4. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tindakan 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III
KLASTER 4

I. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS (INFEKSIUS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di Klaster 4 Ruang Infeksius 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan resep dan rekam medis elektronik 4. Petugas melakukan kajian awal anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Petugas memeriksa pasien a. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur b. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke klaster lain, maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 6. Pasien mengambil obat 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan kesehatan dengan indikasi infeksius 2. Pelayanan TB

		3. Pelayanan HIV 4. Pelayanan Kusta 5. Konseling 6. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan khusus / infeksius 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter : 1 orang 2. Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III
LINTAS KLASSTER

I. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di Lintas Klaster Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan resep dan rekam medis elektronik 4. Petugas melakukan kajian awal dan anamnesis 5. Petugas memeriksa pasien a. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur b. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke klaster lain, maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 10 menit Tindakan : 10-25 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut 2. Penambalan sementara dan permanen 3. Pencabutan

		4. Perawatan pulpa 5. Bedah mulut sederhana 6. Konseling 7. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4 Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

	Keselamatan Pelayanan	2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menuju ke ruang laboratorium 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 4. Untuk pasien tanpa jaminan / umum diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada pasien untuk kembali ke ruangan yang merujuk. 9. Petugas mencatat data hasil pemeriksaan pasien di buku register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pemeriksaan darah : a. Darah Rutin : 5 menit b. Hemoglobin : 3 menit c. Golongan darah : 3 menit d. Glukosa darah stik: 3 menit e. Asam urat stik : 3 menit f. Kolesterol stik : 3 menit g. Widal : 30 menit h. HbSAg Test : 30 menit i. HIV Test : 30 menit

		j. Syphilis Test : 30 menit k. Gula darah spektro : 30 menit l. Asam Urat spektro : 30 menit m. Kolesterol spektro : 30 menit n. Triglisericid : 30 menit o. HDL Kolesterol : 30 menit p. LDL Kolesterol : 30 menit q. Ureum : 30 menit r. Creatinin : 30 menit 2. Pemeriksaan Urin a. Urin Rutin : 30 menit b. Protein Urin : 3 menit c. Tes kehamilan : 3 menit 3. Pemeriksaan Feses Rutin : 30 menit 4. Pemeriksaan BTA (dahak) : 3 hari 5. Pemeriksaan ANC Terpadu : 45 menit (Hb, GDS, HIV, Syphilis, HbsAg, Protein Urin)
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum dan Tindakan : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan darah rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, HCT, diffcount) 2. Pemeriksaan Hemoglobin 3. Pemeriksaan Golongan darah 4. Pemeriksaan Widal 5. Pemeriksaan HbsAg Test 6. Pemeriksaan HIV Test 7. Pemeriksaan Syphilis Test 8. Pemeriksaan Glukosa darah 9. Pemeriksaan Asam urat 10. Pemeriksaan Kolesterol 11. Pemeriksaan Triglisericid 12. Pemeriksaan HDL Kolesterol 13. Pemeriksaan LDL Kolesterol 14. Pemeriksaan Ureum 15. Pemeriksaan Creatinin 16. Pemeriksaan Urine Rutin 17. Pemeriksaan Protein Urin 18. Pemeriksaan Tes kehamilan 19. Pemeriksaan Feses Rutin 20. Pemeriksaan BTA (dahak/sputum) 21. Pemeriksaan ANC Terpadu 22. Pemeriksaan RDT Leptospirosis 23. Pemeriksaan RDT Chikungunya 24. Pemeriksaan NS1

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Alat laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	ATLM : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali
---	----------------------------	---

III. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang membawa resep dari ruang pemeriksaan 2. Resep ditelaah kelengkapan resep, sediaan, dosis, ketersediaan 3. Jika tidak sesuai dikonsultasikan kepada penulis resep 4. Jika sudah sesuai, di siapkan sesuai yang tertulis diresep 5. Pemberian etiket setiap obat 6. Penyerahan obat, pengecekan identitas pasien, disertai PIO kepada pasien 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Resep jadi : 5 menit 2. Resep puyer : 10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan resep puskesmas dan PIO 2. Konseling 3. Visite apoteker
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

IV. STANDAR PELAYANAN KONSELING

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/Kartu Keluarga 2. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memeriksa pasien sesuai dengan klaster 2. Petugas pemeriksaan memberikan lembar rujukan internal ke ruang konsultasi 3. Ruang Konsultasi menerima pasien rujukan 4. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan sebelumnya (apabila diperlukan) 5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 6. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi (ASI eksklusif, bayi balita stunting/gizi kurang, ibu hamil, calon pengantin, diet HT dan DM) 2. Konsultasi klinik sanitasi (rumah sehat, penyakit kulit, PHBS) 3. Konsultasi PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) (berbagai masalah kesehatan remaja) 4. Konsultasi nursing center (semua konsultasi masuk dalam nursing center) 5. Konsultasi obat (obat) 6. Konsultasi upaya berhenti merokok (pasien yang berminat untuk berhenti merokok)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Alat peraga / APE 3. Media KIE / lembar balik 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kesehatan Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan PKPR 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. DIII/DIV/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 5. DIII/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 6. S1 dan profesi Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Promkes/Bidan/Perawat/Sanitarian/Nutrisisionis/Apoteker : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali
---	----------------------------	---

Kepala Puskesmas Kebumen III



MIRA MARIA MIRZA